

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi yang harus diperoleh setiap orang sebagai warga negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia menjamin kesehatan warga negaranya dengan menyelenggarakan berbagai program, salah satunya yaitu melalui program jaminan kesehatan sosial yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penetapan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Kepesertaan program JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan iuran perbulannya dibayarkan oleh pemerintah. Peserta Non PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yang meliputi PNS, anggota Polri dan TNI, pejabat Negara, pegawai swasta. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang meliputi pekerja mandiri. Bukan Pekerja (BP) meliputi investor, pemberi kerja, penerima pensiun (Peraturan Presiden RI No.82 tahun 2018).

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS seluruh Indonesia per 31 Agustus 2020 mencapai 222.435.719 jiwa. Kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai 71,86% jiwa per Agustus 2019.

Peningkatan jumlah kepesertaan JKN-KIS setiap tahunnya terus bertambah, maka dari itu pelayanan fasilitas kesehatan harus terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang baik dan efisien, terutama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Karena fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) merupakan pilihan pertama dalam melakukan penanganan kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kabupaten Pasuruan berjumlah 119 yang terdiri dari 33 Puskesmas, 35 Klinik, dan 51 Praktik Dokter. Dengan demikian, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dijadikan sebagai tempat berobat.

Menurut website resmi pemerintah kabupaten Pasuruan, persentase pemanfaatan pelayanan puskesmas di kabupaten Pasuruan sampai akhir tahun 2018 sebesar 103,59%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 101,15%. Dapat dikatakan bahwa Puskesmas masih menjadi opsi utama dalam penanganan kesehatan masyarakat di kabupaten Pasuruan. Persentase pemanfaatan pelayanan kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan motivasi pemerintah kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan pelayanan melalui penyusunan berbagai macam program diantaranya yaitu membangun fasilitas pelayanan kesehatan pada 7 puskesmas induk serta pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan pada 24 puskesmas pembantu. Akan tetapi di tahun 2020 berdasarkan wawancara dengan petugas Puskesmas, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Gondangwetan mengalami penurunan dikarenakan kondisi pandemi covid-19 saat ini. Masyarakat menjadi takut untuk mengunjungi pelayanan kesehatan dan memilih untuk menggunakan obat yang dibeli di toko obat terdekat.

Kecamatan Gondangwetan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk 57.892 jiwa (Puskesmas Gondangwetan, 2021). Puskesmas Gondangwetan merupakan puskesmas yang berada di Kabupaten Pasuruan yang memiliki jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 42.010 (Puskesmas Gondangwetan, 2021). Puskesmas Gondangwetan berada di lingkungan yang padat penduduk dan memiliki akses yang baik, sehingga memudahkan masyarakat Gondangwetan untuk melakukan pelayanan kesehatan ke puskesmas Gondangwetan.

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Hasbi, 2012). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memiliki peran yang besar dalam era JKN. Dalam hal ini apabila pelayanan yang diberikan Puskesmas baik, maka akan semakin banyak peserta JKN yang akan memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Namun sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan Puskesmas kurang baik atau kurang memadai, maka peserta JKN tidak akan memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Adapun permasalahan yang sering terjadi di Puskesmas adalah kurangnya tenaga kesehatan, kelengkapan obat yang belum memadai dan sikap atau perilaku petugas kesehatan dengan pasien belum baik sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap layanan yang diberikan (Rumengan, 2014).

Penelitian Iftitah, dkk (2015) menunjukkan bahwa semakin mudah aksesibilitas responden menuju Puskesmas maka semakin mudah pula untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, begitupun sebaliknya semakin sulit aksesibilitas responden menuju Puskesmas maka semakin sulit pula untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa responden yang menyatakan meskipun kesulitan untuk mendapatkan akses namun tetap memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Selain itu, terdapat pula responden yang memiliki kemudahan dalam aksesibilitas namun tidak memanfaatkan pelayanan di Puskesmas karena memeriksakan kesehatannya ditempat lain. Disisi lain Alim (2019) menunjukkan bahwa dari 310 responden yang diteliti, sebanyak 273 responden atau 88,1% diantaranya memanfaatkan Puskesmas untuk pengobatan/pelayanan kesehatan, sedangkan 37 responden atau 11,9% sisanya tidak memanfaatkan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan. Adapun responden yang tidak memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan dikarenakan lebih memilih jasa pelayanan kesehatan lainnya dan masyarakat cenderung memilih membeli obat secara langsung di apotik terdekat tanpa resep dokter. Alasan lainnya yaitu dikarenakan jarak rumah dengan puskesmas sangat jauh sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan pelayanan puskesmas.

Puskesmas sebagai sarana yang penting dalam penyelenggaraan program JKN tidak terlepas dari permasalahan atau kekurangan. Berdasarkan uraian latar belakang

diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Gondangwetan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Gondangwetan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Utama**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Gondangwetan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Usia
- 2) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin
- 3) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Pendidikan
- 4) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Pekerjaan
- 5) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Pengetahuan
- 6) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan
- 7) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Akses Pelayanan Kesehatan meliputi jarak, waktu dan transportasi
- 8) Mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Pelayanan Petugas

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Puskesmas Gondangwetan  
Sebagai bahan informasi mengenai pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Gondangwetan.
2. Bagi Program Studi D-3 Asuransi Kesehatan  
Sebagai bahan tambahan kepustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat memberikan informasi khususnya mengenai gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan.
3. Bagi Penulis  
Sebagai tambahan pengalaman, wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan.